KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :000118/B.II/3/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI AGAMA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;

b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Koordinator Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-1663/B.II/4/Kp.07.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Rekomendasi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2022** mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen :

a. Nama : Munajat, S.Ag.,M.A.,Ph.D.
b. NIP : 197508271999031002
c. Pangkat, Gol./Ruang : Pembina, IV/a
d. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Salatiga.

dari Jabatan Fungsional Dosen jenjang **Lektor** ke dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang **Lektor Kepala** dengan angka kredit sebesar 563 (*lima ratus enam puluh tiga* kumulatif.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.
NIP 196007202006041003

Tembusan:
1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Semarang.